



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 270/PID SUS/2021/PT.BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **Faisal Adrian, SE, Bin Irman;**
Tempat lahir : Cianjur;
Umur/Tanggal Lahir : 39 tahun/ 28 November 1981;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : BELKA Residence Blok D 5 Nomor 1 Rt. 002 Rw. 015 Desa Limbangan
Sari Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan BUMD;

Terdakwa II;

Nama lengkap : **Andrie Budiman R, S.Sos Bin H.Ruchyat;**
Tempat lahir : Cianjur;
Umur/Tanggal Lahir : 44 tahun/ 26 November 1976;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Pesona Cianjur Indah Blok B-2 Nomor 12 Rt 002 Rw 005 Desa
Nangrak Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan BUMD;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 7 Desember 2020 sampai dengan tanggal 10 Desember 2020, dan telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 8 Desember 2020 sampai dengan tanggal 27 Desember 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2020 sampai dengan tanggal 5 Februari 2021;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Cianjur sejak tanggal 6 Februari 2021 sampai dengan tanggal 7 Maret 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Cianjur sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 16 April 2021;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Cianjur, sejak tanggal 17 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021;
7. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai

dengan tanggal 15 Juli 2021;



9. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung kesatu sejak tanggal 8 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2021.

Para Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama H.Haminudin Fariza, S.H., M.H Advokat, pada Kantor Haminudin Fariza & Partners Law Firm di Jalan Lombok Nomor 10 (Siliwangi Golf Lt.II) Merdeka Sumur Bandung, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 18 Maret 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur dengan Register Nomor 200/SK/LEG.PID/2021/PN Cjr tertanggal 23 Maret 2021 untuk Terdakwa I dan Terdakwa II dengan Register Nomor 201/SK/Pid/2021;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 13 Agustus 2021 Nomor 270/PID.SUS/2021/PT.BDG tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Para Terdakwa **Faisal Adrian, SE, Bin Irman** dan **Andrie Budiman R, S.Sos Bin H.Ruchyats** tersebut diatas dalam tingkat banding;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 18 Agustus 2021 Nomor 270/PID SUS/2021/PT BDG tentang hari sidang;
3. Berkas perkara Pengadilan Negeri Cianjur beserta Salinan Putusan Nomor 53/Pid.Sus B/2021/PN Cjr, tanggal 5 Juli 2021 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Setelah membaca Tuntutan Pidana No.Reg Perkara:PDM-24/M.2.27.3/Enz.2/03/2021 yang diajukan oleh Penuntut umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FAISAL ADRIAN, SE Bin (Aim) IRMAN dan Terdakwa ANDRIE BUDIMAN R, Sos Bin (Aim) H. RUCHYAT Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika " Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FAISAL ADRIAN, SE Bin (Aim) IRMAN dan terdakwa ANDRIE BUDIMAN R, Sos Bin (Aim) H. RUCHYAT masing-masing dengan Pidana penjara selama 6 (enam) tahun penjara dikurangi masa tahanan yang telah dijalani, Denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) Subsida 3 bulan penjara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening/klip yang didalamnya berisikan shabu dengan berat keseluruhan seberat (bruto) 0,22 Gram;
 - 1 (satu) buah sobekan Double tipe wama Putih;
 - 1 (satu) buah Handhone merek OPPO warna Rose gold;
 - 1 (satu) buah kartu ATM BCA;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Motor Merek Yamaha X-Ride warna Hitam Nomor Polisi F 3032 XN berikut STNK dan kunci kontak;

Dirampas untuk Negara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membebaskan pada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana (Requisitoir) Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Pembelaan secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum selama 6 (enam) Tahun dan membayar denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00,- (satu milyar rupiah) adalah tuntutan yang tidak mencerminkan rasa keadilan dan tidak mempunyai rasa kemanusiaan bagi Terdakwa, bagi keluarga Terdakwa yang mana Terdakwa berdasarkan fakta persidangan terungkap hanyalah sebagai pemakai atau pencandu narkoba, sebagaimana pembelaan yang diajukan dipersidangan tertanggal 21 Juni 2021;

Menimbang bahwa para Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu;

Bahwa Terdakwa I **FAISAL ADRIAN, SE. Bin IRMAN** bersama dengan Terdakwa II **ANDRIE BUDIMAN R, S.Sos Bin H. RUCHYAT** pada hari Senin tanggal 07 Desember 2020 sekira jam 15.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk bulan Desember tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Perumahan Mekarsari Regency Ds. Mekarsari Kec. Cianjur Kab. Cianjur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cianjur, Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Senin tanggal 07 Desember 2020 sekira jam 10.00 Wib, Terdakwa I **FAISAL ADRIAN, SE. Bin IRMAN** yang sedang bekerja di Kantor PDAM Cianjur menelpon **DANIL (DPO)** untuk memesan 1 (satu) paket sabu-sabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa I **FAISAL ADRIAN, SE. Bin IRMAN** mengajak Terdakwa II membeli sabu-sabu kepada **DANIL (DPO)** dan kemudian disetujui oleh Terdakwa II **ANDRIE BUDIMAN R, S.Sos Bin H. RUCHYAT**. Sekira jam 14.00 Wib Terdakwa I **FAISAL ADRIAN, SE. Bin IRMAN** dan Terdakwa II **ANDRIE BUDIMAN R, S.Sos Bin H. RUCHYAT** bertemu di kantor PDAM tempat Terdakwa I bekerja dan Terdakwa II **ANDRIE BUDIMAN R, S.Sos Bin H. RUCHYAT** memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama berangkat ke ATM Bank BCA di Jalan Mangunsarkoro Cianjur dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa II Jenis Yamaha Xride No.Pol F-3032-XN, Terdakwa I dan Terdakwa II bermaksud untuk mentransfer uang pembelian sabu-sabu tersebut kepada **DANIL (DPO)**.
- Setelah Terdakwa I **FAISAL ADRIAN, SE. Bin IRMAN** dan Terdakwa II **ANDRIE BUDIMAN R, S.Sos Bin H. RUCHYAT** mentransfer uang pembelian sabu-sabu kepada **DANIL (DPO)**, kemudian sekira jam 14.35 Wib, Terdakwa I menerima pesan singkat melalui whatsapp dari **DANIL (DPO)** yang berisi arah dan letak sabu-sabu tersebut disimpan. Pesan singkat tersebut berisi "S4. Dr asten ke atas maju sampai nmu radio chandra sbh knan. Lewati trus nanti sbh kiri ada perumahan mkar sari. Masuk lewati jmbatan blik knan trus ada tiang bambu kcil d bwh y ada lkban putih d kubur", dimana S4 adalah singkatan dari sabu-sabu. Setelah itu Terdakwa I **FAISAL ADRIAN, SE. Bin IRMAN** dan Terdakwa II **ANDRIE BUDIMAN R, S.Sos Bin H. RUCHYAT** dengan menggunakan motor milik Terdakwa II **ANDRIE BUDIMAN R, S.Sos Bin H. RUCHYAT** berangkat menuju tempat yang ditunjukkan oleh **DANIL (DPO)**. Sesampainya di sekitar area tiang bambu kecil di perumahan mekarsari, Terdakwa I **FAISAL ADRIAN, SE. Bin IRMAN** turun dari sepeda motor untuk mencari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menunggu di atas sepeda motor. Saksi Terdakwa I FAISAL ADRIAN, SE. Bin IRMAN sedang mencari ditempat yang dimaksud dalam chat whatsapp tersebut, kemudian datang saksi HERLAN

CHANDRA HASUDUNGAN dan saksi FAJAR LUKMAN HAKIKI (keduanya adalah anggota POLRES Cianjur) menghampiri Terdakwa I FAISAL ADRIAN, SE. Bin IRMAN dan Terdakwa II ANDRIE BUDIMAN R, S.Sos Bin H. RUCHYAT. Saksi FAJAR dan saksi HERLAN yang merasa curiga dengan gerak-gerik kedua Terdakwa kemudian menanyakan apa yang sedang dilakukan oleh kedua Terdakwa. Setelah ditanyakan dan dilakukan pengeledahan kemudian ditemukan 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna Rose Gold milik Terdakwa I yang berisi foto dan pesan singkat lokasi diletakkannya sabu-sabu yang dibeli oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, kemudian saksi FAJAR dan saksi HERLAN bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II mencari sabu-sabu tersebut yang terletak tidak jauh dari tempat Terdakwa I berdiri dan pada akhirnya ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening/klip berlakban putih yang berisikan sabu-sabu dengan berat bruto 0,22 gram. Kemudian Terdakwa I FAISAL ADRIAN, SE. Bin IRMAN dan Terdakwa II ANDRIE BUDIMAN R, S.Sos Bin H. RUCHYAT beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna rose gold, 1 (satu) bungkus plastik bening/klip berlakban putih yang berisikan sabu-sabu dengan berat bruto 0,22 gram, 1 (satu) kartu atm BCA, 1 (satu) unit sepeda motor milik Terdakwa II ANDRIE BUDIMAN R, S.Sos Bin H. RUCHYAT, diamankan di Polres Cianjur.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 129 CA/I/2021/PUSAT LAB NARKOTIKA dari BNN RI tanggal 12 Januari 2021 menyatakan bahwa barang bukti berupa 1(satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1224 gram milik Terdakwa I FAISAL ADRIAN, SE. Bin IRMAN dan Terdakwa II ANDRIE BUDIMAN R, S.Sos Bin H. RUCHYAT positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, baik Terdakwa I FAISAL ADRIAN, SE. Bin IRMAN maupun Terdakwa II ANDRIE BUDIMAN R, S.Sos Bin H. RUCHYAT tidak memiliki ijin dari pihak berwajib.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua;

Bahwa Terdakwa I **FAISAL ADRIAN, SE. Bin IRMAN** bersama dengan Terdakwa II **ANDRIE BUDIMAN R, S.Sos Bin H. RUCHYAT** pada hari Senin tanggal 07 Desember 2020 sekira jam 15.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk bulan Desember tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Perumahan Mekarsari Regency Ds. Mekarsari Kec. Cianjur Kab. Cianjur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cianjur, Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Senin tanggal 07 Desember 2020 sekira jam 10.00 Wib, Terdakwa I FAISAL ADRIAN, SE. Bin IRMAN yang sedang bekerja di Kantor PDAM Cianjur mengajak Terdakwa II mengambil sabu-sabu di daerah Perumahan Mekarsari yang kemudian disetujui oleh Terdakwa II.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Sekira jam 12.00 WIB Terdakwa I FAISAL ADRIAN, SE. Bin IRMAN dan Terdakwa II ANDRIE BUDIMAN R, S.Sos Bin H. RUCHYAT bertemu di kantor tempat Terdakwa I bekerja

kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama berangkat ke Perumahan mekarsari di sebuah tiang bambu kecil di dekat jembatan, dengan menggunakan motor milik Terdakwa II ANDRIE BUDIMAN R, S.Sos Bin H. RUCHYAT merk Yamaha Xride No.Pol F-3032-XN.

- Sesampainya di sekitar area tiang bambu kecil di perumahan mekarsari, Terdakwa I FAISAL ADRIAN, SE. Bin IRMAN turun dari sepeda motor untuk mencari sabu-sabu disimpan, sedangkan Terdakwa II ANDRIE BUDIMAN R, S.Sos Bin H. RUCHYAT menunggu diatas sepeda motor. Ketika Terdakwa I FAISAL ADRIAN, SE. Bin IRMAN sedang mencari ditempat yang dimaskud dalam chat whatsapp tersebut, kemudian datang saksi HERLAN CHANDRA HASUDUNGAN dan saksi FAJAR LUKMAN HAKIKI (keduanya adalah anggota POLRES Cianjur) menghampiri Terdakwa I FAISAL ADRIAN, SE. Bin IRMAN dan Terdakwa II ANDRIE BUDIMAN R, S.Sos Bin H. RUCHYAT. Saksi FAJAR dan saksi HERLAN yang merasa curiga dengan gerak-gerik kedua Terdakwa kemudian menanyakan apa yang sedang dilakukan oleh kedua Terdakwa. Setelah ditanyakan dan dilakukan penggeledahan kemudian ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening/klip berlakban putih yang berisikan sabu-sabu dengan berat bruto 0,22 gram yang berada didekat Terdakwa I berdiri. Kemudian Terdakwa I FAISAL ADRIAN, SE. Bin IRMAN dan Terdakwa II ANDRIE BUDIMAN R, S.Sos Bin H. RUCHYAT beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna rose gold, 1 (satu) bungkus plastik bening/klip berlakban putih yang berisikan sabu-sabu dengan berat bruto 0,22 gram yang diakui sebagai milik Terdakwa I FAISAL ADRIAN, SE. Bin IRMAN dan Terdakwa II ANDRIE BUDIMAN R, S.Sos Bin H. RUCHYAT, 1 (satu) kartu atm BCA, dan 1 (satu) unit sepeda motor milik Terdakwa II ANDRIE BUDIMAN R, S.Sos Bin H. RUCHYAT, diamankan di Polres Cianjur.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 129 CA/I/2021/PUSAT LAB NARKOTIKA dari BNN RI tanggal 12 Januari 2021 menyatakan bahwa barang bukti berupa 1(satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1224 gram milik Terdakwa I FAISAL ADRIAN, SE. Bin IRMAN dan Terdakwa II ANDRIE BUDIMAN R, S.Sos Bin H. RUCHYAT positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, baik Terdakwa I FAISAL ADRIAN, SE. Bin IRMAN maupun Terdakwa II ANDRIE BUDIMAN R, S.Sos Bin H. RUCHYAT tidak memiliki ijin dari pihak berwajib.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, di Pengadilan Tingkat pertama, Penasehat hukum para Terdakwa telah mengajukan eksepsi atau keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa atas eksepsi (keberatan) tersebut Majelis Hakim Tingkat pertama telah menjatuhkan putusan Sela tertanggal 28 April 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Keberatan (Eksepsi) Penasihat Hukum para Terdakwa tidak diterima;
2. Melanjutkan pemeriksaan perkara pokok atas nama Terdakwa I. Faisal Adrian, SE, Bin Irman, dan Terdakwa II. Andrie Budiman R, S.Sos Bin H. Ruchy,at, tersebut;

3. Menanggukkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berkomitmen untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur telah menjatuhkan putusan terhadap perkara pidana Nomor 53/Pid.SUS/2021/PN.Cjr, tanggal 5 Juli 2021 dengan amar selengkapnya sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **I. Faisal Adrian, SE. Bin Irman dan Terdakwa II. Andrie Budiman R, S. Sos Bin H. Ruchyat** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Permukatan Jahat Tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima Narkotika golongan 1"** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan pidana denda Rp1.000.000.000,00,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan terhadap barang bukti berupa:
 - **1 (satu) bungkus plastik bening/klip yang didalamnya berisikan shabu dengan berat keseluruhan seberat (bruto) 0,22 Gram;**
 - **1 (satu) buah sobekan Double tipe warna Putih;**
 - **1 (satu) buah kartu ATM BCA;**Dirampas untuk dimusnahkan;
- **1 (satu) buah Handhone merek OPPO warna Rose gold;**
- **1 (satu) unit Motor Merek Yamaha X-Ride warna Hitam Nomor Polisi F 3032 XN berikut STNK dan kunci kontak;**
- Dirampas untuk Negara;
6. Membebakan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai Akta Permintaan Banding Nomor 9/Akta.Pid/ 2021/PN.Cjr, yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Cianjur yang menerangkan bahwa Sdr.H.Haminudin Fariza,SH.MH, Penasehat Hukum para Terdakwa pada tanggal 9 Juli 2021 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Cianjur, Nomor 53/Pid.B/2021/PN.Cjr, tanggal 5 Juli 2021, dimana permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 15 Juli 2021 ;

Menimbang, bahwa dalam perkara pidana a quo Penasehat Hukum para terdakwa telah mengajukan Memori Banding tertanggal 23 Juli 2021, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor pada tanggal 27 Juli 2021, Memori banding mana telah diserahkan/diberitahukan kepada Penuntut Umum secara patut dan seksama pada tanggal 29 Juli 2021 ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 10 Agustus 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur pada tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) nomor 31/Pid.B/2021/PN.Bgr, Jurusita Pengadilan Negeri Cianjur telah memberitahukan kepada Penuntut Umum dan Para terdakwa, masing-masing pada tanggal 15 Juli 2021 dan tanggal 22 Juli 2021, tentang kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung untuk diperiksa kembali dalam tingkat banding dalam tenggang waktu 7 (*tujuh*) hari setelah pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa dalam Memori Bandingnya, Penasehat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan alasan keberatannya sebagai berikut:

(salin Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Tentang Surat Dakwaan

Bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa Faisal Adrian SE Bin Irman dan Andrie Budiman S.Sos Bin H Ruchyat melanggar pasal 114 dan Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika 72 KUHP (Dakwaan Kesatu) dan (Dakwaan Kedua) dengan uraian persitiwa pidana sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan dimaksud, sehingga tidak perlu Kami Penasihat Hukum membahasnya kembali.

Advokat dan Konsultan hukum pada Kantor Hukum Hamynudin Fariza & Partners, berkantor di Siliwangi Golf LT 11 Jalan Lombok No 10, Merdeka, Sumur Bandung, Kota Bandung, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus 18 Maret 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan dengan No Register 200/SKILEG.PID/2021/PNCJR tertanggal 23 Maret 2021 untuk terdakwa 1 dan terdakwa 2 dengan Register No 201/SKIPID/2021, terlampir adalah selaku Penasihat Hukum dari Faisal Adrian SE Bin Irman dan Andrie Budiman R.S.Sos Bin H.Ruchyat, perkenankanlah menyampaikan nota keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Cianjur tanggal 24 Juni 2021 No. 53/Pid.Sus/2021/PN.Cjr. yang disusun sebagaimana tersebut di bawah ini :

1. Tentang Amar Putusan Pengadilan Negeri Cianjur tanggal 24 Juni 2021 No :
Pid.SusJ2021/PN Cjr yang dimohonkan Banding

Bahwa terkait dengan Dakwaan Penuntut Umum terhadap Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Mengadili:

1. Menyatakan Terdakwa I Faisal Adrian,SE. Bin Irrnan dan Terdakwa II Andrie Budiman R.S.Sos Bin H.Ruchyat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Pemufakatan Jahat Tanpa Hak atau melawan hukum membeli, menerima, Narkotika golongan 1 sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Ke Satu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing - masing selama 5 (lima) tahun dengan pidana denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan;

4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

1 (satu) bungkus plastik bening Iklip yang didalamnya berisikan shabu

dengan berat keseluruhan seberat (brutto) 0.22 gram;

1 (satu) buah sobekan double tip warna putih;

1 (satu) buah Kartu ATM SeA;

Dirampas untuk dimusnahkan :

2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah handphone merk OPPO warna Rose Gold;

1 (satu) unit motor merk Yamaha X ridewarna hitam nomor polisi F 3032

XN

Berikut STNK dan kunci

kontak;

Oirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya sejumlah
Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah)

Berdasarkan Akta Banding No. 09/Akta.Pid/2021.PN.Cjr. Tanggal 05 Juli 2021, Faisal Adrian SE Bin Irman dan Andrie Budiman R. S.Sos Bin H. Ruchyat selaku Terdakwa telah mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Cianjur, sehingga dengan demikian permohonan banding ini diajukan dalam tenggang waktu yang diperkenankan oleh undang-undang;

III. Tentang Keberatan Alasan Permohonan Banding

Penasihat Hukum Tcrdakwa mernbaca dan memperhatikan Putusan in casu berikut dengan pertimbangan hukumnya serta dikaitkan dengan fakta persidangan, Kami Penasihat Hukum Tcrdakwa berpendapat, bahwa hukuman yang diberikan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa/Pembanding sangat tidak tepat bahkan keliru sehinqqa menimbulkan ketidak-adilan bagi Terdakwa/Pernbanding, adapun penjelasan tentang keberatannya sebagai berikut:

A. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam menerapkan Hukum berkenaan dengan pasal 114 dan Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagai (Oakwaari Kesatu) dan (Dakwaan Kedua) dikaitkan deuan fakta persidangan dalam perkara ini, karena perbuatan para Terdakwa/Pembanding sekitar hari Ser.in tanggal 07 Oesember 2020 sekitar jam 10.00 Wib yang memesan dan membeli shabu - shabu kepada Sdr.DANIEL (OPO) 1 (satu) paket sabu - sabu seharga 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) seberat 0.22 gram (bruto) atau 0.12 gram (netto) untuk di konsumsilpergunakan sendiri dengan cara memesan melalui pesan singkat (whatsapp) yang mana sdr.OANIEL (OPO) memberikan petunjuk berisi arah serta letak sabu - sabu tersebut disimpan setelah kedua terdakwa sampai dilokasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyimpanan sabu - sabu tersebut ketika hendak mencari dan mengambil sabu - sabu tersebut kemudian datang saksi HERLAN CHANDRA HASUDUNGAN dan saksi FAJAR LUKMAN HAKIKI (keduanya anggota Sabhara Polres Cianjur) yang merasa curiga dengan gerak gerik kedua terdakwa kemudian saksi melakukan pengeladahan serta menyita hand phone merk OPPO warna Rose Gold dan 1 (satu) unit sepeda motor , setelah itu kedua saksi menemukan 1 (satu) bungkus plastic bening Iklip berlakban putih yang berisikan sabu - sabu seberat bruto 0.22 gram dan atau netto 0.12 gram yang mana ketika itu kedua terdakwa mengakui di berita acara pemeriksaan Kspolisian bahwa sabu - sabu tersebut akan dikonsumsi sendiri;

Pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 2 dan halaman 10 paragraf ke 3 dalam pemeriksaan saksi - saksi yang melakukan penangkapan yaitu 2 (dua) orang anggota Sabhara Polres Cianjur sama sekali Majelis Hakim tidakTingkat Pertama tidak mempertimbangkan kasaksiannya di bawah sumpah yang dalam hal ini hanya melihat dan mempertimbangkan keinginan dan mengakomodir surat dakwaan dan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan SANGAT JELAS majelis hakim tingkat pertama mengabaikan kesaksian para saksi HERLAN CHANDRA HASUDUNGAN dan f-AJAR LUKMAN HAKIKI (anggota sabhara Polres Cianjur) yang dipersidangkan dan dibawah sumpgh telah menyatakan bahwa SAKS: TIDAK MELIHAT TERDAKWA FAISAL ADRIAN dan ANDRIE BUDIMAN pada saat ditangkap tidak sedang menawarkan untuk dijual ,menjual, membeli, merjadi perantara dalam jual beli menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman kepada pihak lain putusan yang menyebutkan, bahwa terdakwa/Pembanding terbukti secara hukum dan sernua unsur dari dakwaan Alternative Kesatu yang melanggar pasal 114 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 telah terbukti menurut hukum, oleh karenanya terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setirnpal adalah PERTIMBANGAN HUKUM YANG MENGADA-ADA DAN TIDAK BERDASARKAN HUKUM, KARENA TERDAKWA TIDAK TERBUKTI MELANGGAR UNSUR-UNSUR PASAL 114 ayat (1) jo Pasal 132 Undang - Undang Republik Indonesia NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan penjelasan sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam Persidangan, perkenankan karni menyampaikan yang juga merupakan pembelaan kami yang disampaikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam memori banding terhadap diri Pembanding /Terdakwa. Maka selanjutnya kami akan menguraikan serta menganalisa satu persatu unsur Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dikaitkan dari fakta-fakta persidangan dan analisa fakta serta analisa yuridis dalam setiap unsur pasal dengan mengacu kepada dakwaan yang disampaikan Majelis Hakim pada Tingkat Pertama kepada Terdakwa, yaitu sebagai berikut :

Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba berbunyi:

"Barang siapa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, jadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I".

Unsur-unsur yang terdapat dalam pasal ini yaitu :

1. Setiap Orang/Barang Siapa;
2. Tanpa hak atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I.

Ad. 1 Unsur Barang Siapa / Setiap Orang

Bahwa "Setiap orang / Barang siapa ditujukan apabila orang tersebut terbukti memenuhi unsur tindak pidana yang dituduhkan terhadap T erdakwa, unsur setiap orang/barang siapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata "setiap orang" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan tugas dan Administrasi Buku 11 edisi revisi cetakan 4 tahun 2003 halaman 209 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 KIPid/1994 tanggal 30 Juni 1995 identik dengan terminologi kata "barang siapa" atau *hij* sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa / *dader* atau setiap orang sebagai subyek Hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya, bahwa surat perintah Penangkapan, surat Penahanan, surat dakwaan, dan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum kemudian pemeriksaan Identitas T erdakwa pada sidang pertama yang telah dibenarkan oleh terdakwa adalah benar bernama FAISAL ADRIAN .SE DAN ANDRIE BUDIMAN ,S.Sos. sehingga tidak



terjadi *error in persona*, namun demikian unsur tersebut tidak berdiri sendiri maka untuk menentukan kapasitas atau dapat dipandang sebagai pelaku tindak pidana, harus dibuktikan dahulu unsur yang lainnya, yang ada dirumuskan dalam pasal tersebut;

Ad. 2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Bahwa terhadap unsur Tanpa Hak mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai hukum. Bahwa yang dimaksud Tanpa Hak atau Melawan Hukum adalah tidak memiliki hak atau tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang dan larangan tersebut timbul karena undang-undang melarangnya, dengan demikian unsur ini menunjuk pada suatu keadaan pada diri seseorang yang melakukan suatu tindakan tanpa adanya alas hak atau dasar hukum yang sah untuk melakukan tindakan tersebut.

Dalam ajaran ilmu hukum (doktrin), melawan hukum (*wederrechtelijk*) dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil. Lamintang sebagaimana dikutip oleh Leden Marpaung, dalam "Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana" Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ke5 Tahun 2008 pada halaman 44-45, menjelaskan : "Meriurut ejaran *wederrechtelijk* dalam art: formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat *wederrechtelijk* apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang. Adapun menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam art! materil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai *wederrechtelijk* atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas hukum umum dari hukum tidak tertulis".

Senada dengan pendapat Lamintang di atas, Prof. Satochid Kartanegara sebagaimana dikutip oleh Leden Marpaung, dalam "Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana" Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ke-5 Tahun 2008 pada halaman 45 menegaskan: "*Wederrechtelijk* formil bersandar pada undangundang, sedangkan *wederrechtelijk* materil bukan pada undang-undang namun pada asas-asas umum yang terdapat dalam lapangan hukum atau apa yang dinamakan *algemene beginsel*".



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebih lanjut masih pada buku yang sama di halaman 46, Van Bemmelen menguraikan tentang "melawan hukum" antara lain: "1) bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang; 2) bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang; 3) tanpa hak atau wewenang sendiri; 4) bertentangan dengan hak orang lain; 5) bertentangan dengan hukum objektif".

Sedangkan merujuk pada ilmu hukum pidana, kesalahan (*schuld*) terdiri dari kesengajaan (*dolus/opzet*); atau kealpaan (*culpa*). Yang dimaksud dengan "kesengajaan" ialah perbuatan yang dikehendaki dan si pelaku menginsafi akan akibat dari perbuatan itu. Sedangkan yang dimaksud dengan kealpaan adalah sikap tidak hati-hati dalam melakukan suatu perbuatan sehingga menimbulkan akibat yang

dilarang oleh Undang-Undang disamping dapat menduga akibat dari perbuatan itu adalah hal yang terlarang.

Bahwa yang dimaksud "*tanpa hak dan melawan hukum*" adalah tidak ada hak/wewenang dalam melakukan sesuatu perbuatan dan termasuk juga suatu perbuatan dilakukan tanpa izin yang berwenang atau bertentangan dengan aturan hukum atau perbuatan yang dilakukan tidak memenuhi prosedur hukum;

Bahwa unsur ini berkaitan erat dengan unsur berikutnya, sehingga untuk dapat menilai apakah terdakwa melakukan perbuatannya dengan tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah terlebih dahulu dipertimbangkan unsur berikutnya tersebut, karena unsur ini masih bergantung kepada salah satu bentuk perbuatan yang terdapat dalam unsur ke-3 yaitu "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika

Golongan I";

Bahwa dengan demikian unsur ke-2 akan dipertimbangkan setelah dipertimbangkan unsur ke-3 tersebut;

Ad. 3 Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan

Bahwa unsur dalam pasal ini berkaitan dengan suatu perbuatan yang berkaitan dengan tujuan pemindahtanganan atau penguasaan narkotika yang bersifat alternatif, sehingga dalam pembuktiannya cukup apabila terpenuhi salah satu bentuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya tersebut di atas sudah cukup bagi Majelis untuk menyatakan
pelakunya bersalah;

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, terdakwa telah
ditangkap oleh Anggota Polres Cianjur pada tanggal 07 Desember 2020 sekira jam
15 , 30 WI B di Perumahan Mekar Sari Regency di Oesa Mekar Sari;

Bahwa dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh anggota Polres Cianjur telah
ditemukan 1 (satu) paket shabu seberat 0,12 gram dan sabu sabu yang saat itu
berada didalam lakban putih, dan 1 (satu) unit handphone.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Herlan Chandra Hasudungan dan saksi Fajar
Lukman Hakiki rnenerangkan bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa
Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam
Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika ke orang lain;

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa / pembeding sendiri yang menerangkan
bahwa shabu tersebut dibeji secara bersama - sama dengan Terdakwa Faisal
Andrian ,yang rencananya akan dipergunakan sendiri oleh Terdakwa bersama
dengan terdakwa Faisal Andrian sepulang dari tempat terdakwa bekerja Selain itu,
Tardakwa juga menerangkan bahwa Terdakwa mengkoilsumsi shabu-shabu yaitu
seak tahun 2019;

BAG I DIRINYA SENOIRI DAN BUKAN Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di
atas, dapat disimpulkan bahwa

Terdakwa/Pembeding secara nyata ielah memperoleh shabu dari dengan cara
membeli atau tidak dengan cara jual bel Shabu tersebut secara nyata dan jelas
hanya dipakai atau untuk dikonsumsi oleh para Terdakwa secara bersama-sama.
Sehingga dengan demikian berdasarkan fakta hukum tersebut, Penasihat Hukum
Terdakwa berkeyakinan MAKSUD OAN TUJUAN DARI MEMILIKI, MENYIMPAN
DAN MENGUASAI SABU - SABU A QUO OLEH PARA TERDAKWA AOALAH
UNTUK DIPAKAI UNTUK
DIPERJUALBELIKAI'-;

Bahwa putusan Mahkamah Agung RI No. 1385 K/Pid.Sus/2011 tanggal 3
Agustus 2011 telah memberikan batasan yang jelas tentang perbedaan
penguasaan terhadap Narktika, apakah penguasaan narkotika tersebut
sebagai pengguna (Pasal 127 ayat (1)) atau sebaliknya masuk dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal lain (seperti Pasal 114 atau Pasal 112 Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999) dalam pertimbangannya mempunyai kaedah hukum sebagai berikut:

- 1) Terdakwa membeli narkoba bukan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan melainkan untuk digunakan;
- 2) Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai sabu yang beratnya tidak lebih dari 1 (satu) gram dan tidak bermotif nilai ekonomi terhadap pelakunya dikenakan pidana sebagai penyalahgunaan SEMA RI Nomor 4 Tahun 2010 tanggal 07 April 2010 agar seorang dapat dituduh sebagai pengguna, maka sabu - sabu saat ditangkap tidak lebih dari 1 (satu) gram.
- 3) Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai narkoba tersebut, tentu saja menguasai atau memiliki narkoba tersebut, tetapi kepemilikan dan penguasaan narkoba tersebut semata-mata untuk digunakan sehubungan hal tersebut seharusnya dipertimbangkan bahwa kepemilikan dan penguasaan atas suatu narkoba dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuan atau kegunaannya bukan faktualnya dengan menghubungkan kalimat dalam undang-undang tersebut;

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor; 1375 KIPid.Sus 120212 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor; 2948 KIPid.Sus/2015 kaedah hukum ketentuan Pasal 112 dan Pasal 114 UU NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba adalah ketentuan Pasal karet dimana unsur memiliki, menyimpan, menguasai adalah untuk menggunakan dan tidak terkait peredaran Narkoba, maka dijatuhi hukuman melanggar Pasal 127 Undang - Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Bahwa kaedah hukum tersebut diatas bahwa seseorang yang tertangkap sedang memiliki dan menguasai narkoba tidak serta merta dikenai pasal pasal yang mengancam perbuatan ketika dia ditangkap. Akan tetapi dapat dikenai pasal - pasal yang mengatur tentang pelaku sebagai penyalahguna dengan ketentuan memenuhi syarat berat narkoba kurang

dari 1 (satu) gram dan bukan bermotif ekonomi, meskipun sesungguhnya



pelaku ditangkap ketika sedang tidak menggunakan atau baru berniat menggunakan narkoba.

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas dan dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1386 KIP/d.Susl2011, maka Penasihat Hukum berpendapat perbuatan terdakwa pembanding tersebut di atas secara kontekstual tidak memenuhi maksud dan tujuan dari unsur ketiga dari Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. atau menurut Penasihat Hukum unsur ini tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

sehingga dengan demikian pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyebutkan unsur ini terbukti dilanggar oleh Terdakwa / Pembanding adalah sangat keliru;

2. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menzalimi para Terdakwa /Pembanding dengan menjatuhkan pidana pada para Terdakwa FAISAL ADRIAN, SE Bin IRMAN dan ANDRIE BUDIMAN R.S.Sos Bin H RUCHYAT dengan pidana penjara selama 5 (enam) tahun dan denda Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) Putusan perkara a quo sangat keji dirasakan Terdakwa bahwa maksud dan tujuan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah selain untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, juga bertujuan untuk melindungi penyalahguna atau pecandu atau korban narkoba tersebut dari penyalahgunaan kewenangan Apamt Penegak Hukum.

Bahwa salah satu bentuk penyalahgunaan wewenang tersebut adalah dengan manierat pengguna narkoba dengan ketentuan yang jauh lebih berat, yaitu Pasal 114 dan atau Pasal 112 UU No. 35 Tahun 2009 yang diancam dengan ancaman hukuman penjara minimal 5 tahun, dan denda minimal Rp 1 milyar, Padahal untuk pengguna (penyalahguna) narkoba, harusnya di ancam dengan Pasal 127 UU No 35 tahun 2009 dimana golongan I ancaman maksimumnya hanya 4 tahun. Oleh karenanya untuk



10

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang tersebut, UU No. 35 Tahun 2009 telah melakukan Penggolongan Pelaku Tindak Pidana Narkotika.

IV. Kesimpulan

Bahwa Penggolongan pelaku tindak pidana narkotika tersebut dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa tiap kedudukan dan perbuatan pelaku tindak pidana narkotika memiliki sanksi yang berbeda, karena alangkah tidak adilnya seorang korban atau penyalahguna narkotika untuk diri sendiri harus dihukum sama beratnya dengan seorang pengedar narkotika.

Bahwa berdasarkan Penggolongan pelaku tindak pidana Narkotika tersebut, penegak hukum dalam hal ini Penyidik dan Penuntut umum, serta majelis hakim tingkat pertama seharusnya dalam penanganan kasus narkotika tidak semata-mata hanya melihat bahwa setiap penyalahguna yang kedapatan membawa atau memiliki narkotika tersebut harus dikenakan Pasal 114 atau Pasal 112, namun sebagai seorang penegak hukum harus bersikap secara jujur dan adil, menggali fakta yang sebenarnya, apa tujuan seorang penyalahguna yang kedapatan memiliki, menguasai dan membawa narkotika tersebut, apakah untuk diperdagangkan ataukah untuk digunakan bagi dirinya sendiri.

Bahwa AR. Sujono, S.H., M.H. dan Bony Daniel, S.H. dalam bukunya "Komentar dan Pembahasan UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika" menyatakan ketentuan seperti Pasal 111 sama dengan Pasal 126 UU Narkotika hanya dapat dikenakan kepada seorang dalam rangka "Peredaran" baik dalam perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga tidak boleh begitu saja secara serampangan seorang penyalahguna narkotika diajukan kepersidangan dan dikenakan ketentuan-ketentuan tersebut. Seorang penyalahguna narkotika dalam rangka mendapatkan narkotika tentulah dilakukan dengan cara membeli, menerima atau memperoleh dari orang lain dan untuk itu narkotika yang ada dalam tangannya jelas merupakan miliknya atau setidaknya tidaknya dalam kekuasaannya, sehingga tentulah tidak tepat apabila dikenakan Pasal 111, Pasal 112, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 117, Pasal 119, Pasal 122, Pasal 124 dan Pasal 125 UU Narkotika dengan anggapan pasal-pasal tersebut mencantumkan larangan memiliki,



1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menyimpan, menguasai, membeli, menerima dan membawa. Oleh karena itu meskipun penyalahguna kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menerima dan membawa dalam rangka untuk menggunakan narkoba untuk dirinya sendiri maka tindak pidana yang dikenakan haruslah Pasal 127 UU Narkotika,

Bahwa sudah banyak putusan baik dalam tingkat pertama maupun dalam tingkat Banding dan Kasasi yang memutuskan untuk Pengguna Narkoba bagi dirinya sendiri, khususnya yang mengalami ketergantungan digunakan Pasal 127 UU Narkotika dan bukan Pasal 114 ataupun Pasal 112 UU Narkotika, hal ini bisa dilihat dalam Putusan atas "nama Terdakwa Hendra Samuel Simorangkir yang diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Putusan atas nama Terdakwa Surendro Prasetyo yang diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Putusan atas nama Putri Aryanti Haryo Wibowo yang diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan banyak lagi putusan yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Bahwa berdasarkan keterangan - keterangan semua saksi-saksi seperti saksi Herlan Chandra Hasudungan, Fajar Lukman Hakiki, yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut dan saksi Aibert Sulaiman, Wildan Efendi, yang dihadirkan oleh Penasehat Hukum semuanya tidak ada menerangkan yang menunjukkan adanya perbuatan. Terdakwa melakukan pengedaran dan peredaran narkoba.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan mengacu perbedaan antara Pasal 114 ayat (1), dengan Pasal 127 UU Narkotika, Majelis Hakim Tingkat Pertama terlalu memaksakailah kehendak Jaksa Penuntut Umum dengan melihat secara sempit unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 114 ayat (1), tanpa memperhatikan bahwa memang Terdakwa adalah Pecandu Pengguna dan terpaksa harus menyimpan narkoba untuk dipergunakan atau dikonsumsi sendiri, tidak untuk dijual kembali.

Bahwa penasehat hukum pembanding/terdakwa seharusnya terhadap perbuatan pembanding/terdakwa lebih tepat dikenakan dan dijerat dengan Pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Penasehat Hukum Pembanding/terdakwa berpendapat bahwa menjatuhkan pidana 5 (lima) tahun yang hanya menguasai dengan berat bruto 0,22 (nol koma dua-dua) gram yang akan digunakan adalah pidana yang terlalu berat tidak setara dengan pembanding/terdakwa serta akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendzholimi dan melukai rasa keadilan dan keluarga pembanding terdakwa bahkan masyarakat.

Berdasarkan hat-hat yang Penasihat Hukum uraikan di atas, jelas apa yang diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini adalah *ke/iru* dalam menjatuhkan putusan pidana dengan menggunakan Pasal 114 Jo. Pasal 132 Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, seharusnya menurut pendapat Penasehat Hukum sesuai fakta - fakta hukum dipersidangan serta saksi - saksi yang dihadirkan dipersidangan tingkat pertama para terdakwa/pembanding yang menggunakan narkotika untuk dirinya sendiri maka tindak pidana yang *dikenakan harus/ah Pasa/ 127 Ayat (1) dan atau Ayat (3) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*. Maka dengan demikian kami Penasihat Hukum Terdakwa/Pembanding memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Bandung atau Majelis Hakim Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini sudilah kiranya mernberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dan Terdakwa FAISAL ADRIAN,SE. Bin IRMAN dan ANDRIE BUDIMAN R.S.Sos Bin H.RUCHYAT tersebut ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Cianjur tanggal 24 Juni 2021 NO.53/Pid.Sus/2021/PN Cjr yang dimohonkan band!ng tersebut ;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa FAISAL ADRIAN,SE. Bin IRMAN dan ANDRIE BUDIMAN R.S.Sos Bin H.RUCHYAT tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Dakwaan Kesatu ;
2. 1Membebaskan dan melepaskan Terdakwa dari dakwaan Kesatu karena perbuatan membeli narkotika untuk dikonsumsi sendiri adalah Perbuatan Pidana Pasal 127 Ayat (1) dan atau Ayat (3) Undang - Undang NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
3. Membebaskan biaya perkara kepada negara dalam perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan jawaban atas apa yang menjadi permasalahan dalam Memori Banding yang diajukan oleh kedua terdakwa dengan mengemukakan fakta-fakta hukum maupun fakta-fakta yang terjadi selama proses persidangan berlangsung, yaitu :

Bahwa fakta hukum yang dikemukakan disini adalah bersumber dari alat bukti yang sah, sebagaimana diatur Demikian Memori Banding Terdakwa, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (a quo et bono).

Menimbang, bahwa menanggapi Memori Banding dari Pensehat hukum para terdakwa tersebut, Penuntut umum juga telah mengajukan Kontra memori Banding

Banding terhadap Memori Setelah membaca Memori Banding Terdakwa FAISAL ADRIAN, SE DKK tanggal 16 Desember 2013 terhadap putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor : 53/Pid.Sus/2021/PN. Cjr tanggal 05 Juli 2021, tibalah bagi kami Jaksa Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding Terdakwa FAISAL ADRIAN, SE DKK.

Adapun pokok-pokok materi Memory Banding dari terdakwa FAISAL ADRIAN, SE DKK. antara lain :

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam menerapkan Hukum berkenaan dengan Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 dalam dakwaan kesatu dan Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 dalam dakwaan kedua, dikaitkan dalam fakta persidangan bahwa perbuatan kedua terdakwa yang memesan dan membeli sabu-sabu pada hari Senin tanggal 07 Desember 2020 sekira jam 10.00 Wib dengan berat 0,22 gram kepada DANIEL (DPO) dimana kedua terdakwa mengakui dalam berita acara pemeriksaan kepolisian bahwa sabu-sabu tersebut akan dikonsumsi sendiri dan dalam fakta persidangan para saksi tidak melihat kedua terdakwa sedang menawarkan untuk dijual, menjual, emmbeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman kepada pihak lain;
2. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menzalimi para terdakwa/pembanding dengan menjatuhkan pidana kepada para terdakwa selama 6 (enam) tahun dan Denda Rp.

Halaman 28 dari 37 halaman putusan Nomor 270/PID/2021/PT BDG



1.000.000.000,- karena kedua terdakwa dalam hal ini adalah sebagai penyalahguna narkoba sesuai dalam Pasal 127 UURI No.25 Tahun 2009 dengan ancaman maksimal 4 tahun, bukan selaku penjual atau pengedar Narkoba.

1. Setelah kami mempelajari Memori Banding terdakwa FAISAL ADRIAN, SE DKK., bahwa alasan kedua terdakwa dalam memori banding adalah tidak beralasan karena pertimbangan tersebut tidak didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, melainkan didasarkan pada pendapat tanpa dasar dan Analisa fakta yang tidak didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, yaitu dengan mengajukan argumen-argumen yang tidak relevan dengan permasalahan yang sebenarnya dan justru seakan-akan melegalkan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh kedua terdakwa. Secara utuh kami akan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP yang diuji melalui persidangan yang berlangsung sejak tanggal 13 Maret 2021, dengan pembacaan dakwaan, pemeriksaan/mendengarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa dan beberapa alat bukti lainnya berupa surat serta petunjuk untuk dapat meyakinkan tentang telah terjadinya suatu perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan;
2. Bahwa keterangan-keterangan yang telah menjadi fakta persidangan, telah diberikan menurut tata cara ketentuan perundang-undangan, baik tahap penyidikan maupun tahap pemeriksaan dipersidangan, yang diberikan dalam keadaan bebas tanpa adanya tekanan maupun paksaan dari pihak siapapun dan atau dalam bentuk apapun, tidak dilakukan hal-hal atau pertanyaan yang mengakibatkan saksi memberikan keterangan / jawaban yang tidak bebas serta tidak bersifat menjerat (vide Pasal 52, Pasal 117 ayat (1),(2), Pasal 118 ayat (1), (2), dan Pasal 153 ayat (2) b serta Pasal 166 KUHP). Untuk itu, ditemukan beberapa fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi HERLAN CHANDRA HASUDUNGAN dan saksi FAJAR LUKMAN HAKIKI selaku anggota Polres Cianjur yang bertugas di Satuan Sabhara pada tanggal 07 Desember 2020 sekira jam 15.00 Wib Ketika dalam perjalanan pulang dari melaksanakan tugas pengamanan mendapati terdakwa FAISAL ADRIAN dan terdakwa ANDRIE BUDIMAN yang sedang berboncengan di sekitar BLK Cianjur dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Xride No.Pol F-

Halaman 29 dari 37 halaman putusan Nomor 270/PID/2021/PT BDG



3032-XN, karena kedua saksi merasa gerak-gerik kedua terdakwa mencurigakan kemudian saksi Herlan bersama dengan saksi Fajar mengikuti kedua terdakwa hingga Ketika sampai di Jalan Perumahan Mekarsari Regency Ds. Mekarsari Kec. Cianjur Kab, Cianjur kedua terdakwa berhenti dan terdakwa Faisal yang sedang tetap focus melihat handphone kemudian seperti mencari-cari sesuatu ditanah. Kedua saksi kemudian turun dan menanyakan apa yang sedang dilakukan oleh kedua terdakwa, saksi Faisal mengakui bahwa mereka sedang mengecek pipa air karena keduanya merupakan karyawan PDAM Cianjur. Saksi yang merasa curiga kemudian memeriksa handphone terdakwa Faisal dan ditemukan pesan singkat "S4. Dr Asten ke atas maju sampai nmu radio chanra sbhl knan lewati trus nanti sbhl kiri ada prumahan mkar sari, masuk lewati jmbtan blik knan trus ada tiang bambu kcil d bwh y ada lkban putih d kubur" terdakwa Faisal kemudian mengakui bahwa sedang mencari paket sabu-sabu yang dibeli oleh kedua terdakwa;

- Bahwa kemudian Terdakwa Faisal dan Andrie bersama saksi Herlan dan saksi Fajar mencari sabu-sabu yang akhirnya ditemukan benar terbugnkus lakban putih didekat tiang bambo tidak jauh dari posisi terdakwa Faisal berdiri. Ekdua terdakwa kemudian mengakui didepan kedua saksi dan juga penyidik saat dilakukan pemeriksaan bahwa sabu-sabu tersebut mereka beli secara patungan / urunan kepada Sdr. DANIL seharga Rp. 200.000,- dengan cara ditransefr melalui ATM BCA;
 - Bahwa dimuka persidangan kedua terdakwa juga telah mengakui bahwa keduanya membeli sabu-sabu tersebut seharga Rp. 200.000,- kepada Sdr. DANIL, hal tersebut dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, alat bukti dan petunjuk. Sedangkan mengenai alasan bahwa sabu-sabu tersebut dibeli untuk dipergunakan atau dikonsumsi hanya didapatkan dari keterangan terdakwa tanpa dikuatkan baik oleh ketereangan saksi-saksi, alat bukti surat, maupun petunjuk.
3. Kami Penuntut Umum didalam Menyusun Surat Dakwaan adalah didasarkan pada fakta-fakta dan data-data yang terhimpun dalam



berkas perkara yang bersangkutan(data-data sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan baik saksi maupun tersangka dan alat bukti lainnya, baik itu barang bukti maupun petunjuk). Demikian pula halnya dalam penyusunan Surat Tuntutan yang telah dibacakan pada persidangan yang lalu, juga didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Sehingga dengan demikian maka tentunya dalam pembuktian unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada kedua terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam surat Tuntutan adalah berdasarkan pada fakta-fakta yang ditemukan pada tahap penyidikan yang untuk selanjutnya diuji kebenarannya melalui pemeriksaan persidangan. Untuk itu kami telah membuktikan keterangan saksi berupa petunjuk yang dimana semua keterangan saksi-saksi telah dibenarkan oleh etrdakwa;

4. Bahwa Hakim telah memberikan putusan yang seadil-adilnya dan dalam pertimbangan Hakim dalam mengambil keputusan sudah tepat dan benar yaitu kedua terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan Denda Rp. 1.000.000.000,- subsidair 3 (tiga) bulan penjara.

Berdasarkan hal-hal tersebut, mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan :

1. Menolak dan mengesampingkan Memori Banding Terdakwa FAISAL ADRIAN, SE DKK.;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor : 53/Pid.sus/2021 PN. Cjr tanggal 05 Juli 2021.

Demikian Kontra Memori Banding ini yang kami serahkan pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2020.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Banding mempelajari dengan seksama Putusan Pengadilan Negeri Cianjur tanggal 5 Juli 2021 Nomor 53/Pid.B/2021/PN.Cjr, berkas perkara, Memori banding dan kontra Memori banding, maka Penegadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sesuai fakta hukum pada tanggal 7 Desember 2020 benar Terdakwa I Faisal Adrian SE dan Terdakwa II Andrie Budiman R,S.Sos melalui telpon telah memesan narkoba jenis sabu kepada Sdr.Daniel dan selanjutnya Terdakwa II menyerahkan uang kepada terdakwa I sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu keduanya pergi Ke ATM Bank BCA di Jl. Mangunsarkoro Cianjur untuk mentransfer uang kepada Daniel. Dan benar kemudian para teredakwa mendapat SMS untuk datang ke Perumahan Mekarsar, ke tempat dimana sabu pesanan mereka sudah diletakkan tersembunyi dibawah tiang kecil.

Bahwa saksi Fajar dan saksi Herlan dari pihak Kepolisian curiga melihat gwerak-gerik kerdua Terdakwa dan selanjutnya setelah digeledah,ditemukan Handphone merek OPPO dar terdakwa I dan didalamnya ada pesan singkat mengenai lokasi disimpannya sabu yang dipesan oleh para terdakwa;

Bahwa setelah dicari, maka ditemukanlah 1 (satu) bungkus plastik bening berlabkan putih berisi sabu dengan berat bruto 0,22 gram;

Bahwa tujuan kedua terdakwa membeli narkoba jenis sabu itu adalah untuk dipakai sendiri;

Menimbang,bahwa pasal yang didakwakan kepada kedua terdakwa adalah:

Kesatu : melanggar pasal 144 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009, atau

Kedua: Melanggar pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009;

Menimbang,bahwa karena Pengadilan Tingkat pertama telah memilih dakwaan alternatif pertama ,maka akan lebih dahulu dipertimbangkan dakwaan pertama yaitu pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang.
2. Unsur tanpa hak dan melawan hukum.
3. Unsur menawarkan untuk dijual,menjual,membeli,menjad perantara dalam jual beli,menukar atau menyerahkan narkoba golongan 1 bukan tananman;
4. Unsur percobaan atau permufakatan;

Menimbang, bahwa mengenai unsur kedua tanpa hak dan melawan hukum,maka yang dimaksud tanpa hak adalah bahwa perbuatan yang berkaitan dengan narkoba itu dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini adalah Menteri kesehatan Republik Indonesia dan maksud melawan hukum adalah bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan aturan perundangan yang berlaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Benar para terdakwa telah memesan dan membeli narkoba dari Sdr, Daniel, seberat 022 gram seharga Rp.200.000,- dan itu dilakukannya tanpa ada izin dari pihak yang berwenang dan perbuatan para terdakwa itu adalah bertentangan dengan ketentuan perundangana yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ketiga, yaitu membeli narkoba golongan 1 bukan tanaman.

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum dihubungkan dengan hasil pemeriksaan laboratoris No.129 CA/I/2021/Pusat Lab Narkotika dari BNN RI tanggal 12 Januari 2021 menyatakan benar bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat netto 0,1224 gram milik terdakwa I Faisal Adrian,SE dan terdakwa II Andrie Budiman R,S Sos mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No.35 tahun 2009, maka benar bubuk putih yang dibeli oleh para terdakwa adalah narkoba;

Menimbang, bahwa bila dihubungkan dengan pasal 114 ayat (1) UU No.35 tahun 2009, maka pasal ini adalah ditujukan untuk mereka yang melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan peredaran narkoba dan jumlahnya juga besar dan untuk maksud akan diperdagangkan/pengedaran narkoba, sedangkan kedua terdakwa hanya membeli narkoba dalam jumlah yang kecil saja,yaitu berat kotor 0,22 gram atau netto 0,1224 gram, dengan demikian maka penerapan pasal 114 Ayat (1) kepada perbuatan kedua terdakwa adalah tidak tepat dan tidak akan terbukti adanya peredaran narkoba tersebut. Dengan demikian punsur pasal ini tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 sesuai dakwaan pertama tidak terpenuhi,maka dalwaan ini pun tidak terbukti;

Menimbang,bahwa oleh karena dakwaan pertama yang menjadi pilihan dari Majelis Hakim tingkat pertama tidak terpenuhi, maka Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua yaitu pasl 112 ayat (1) UU jo pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 yang unsur-unsur pasal tersebut adalah sebagai berikut:

- 1.Setiap orang;
- 2.Tanpa hak dan melawan hukum;
- 3.memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan 1 bukan tanaman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai unsur tanpa hak dan melawan hukum, maka sesuai dengan pertimbangan pada dakwaan pertama, maka benar bahwa kedua terdakwa telah melakukan perbuatan yang berkaitan dengan narkoba tanpa izin dari Menteri Kesehatan dan juga bertentangan dengan aturan perundangan yang berlaku, oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai unsur memiliki, menyimpan atau menguasai, maka sesuai fakta hukum benar dengan telah memesan dan membeli dan membayar melalui ATM BCA kepada Sdr. Daniel, untuk sebungkus plastik kecil narkoba jenis sabu tersebut, maka kepemilikan narkoba itu adalah pada diri para terdakwa walaupun ditemukan saat para terdakwa ditangkap petugas kepolisian/para saksi, bungkus plastik berisi narkoba itu belum berada ditangan para terdakwa, tapi masih perlu dicari di taman tersebut dan kemudian ditemukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa bahwa Sabu-sabu tersebut adalah akan digunakan oleh para Terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa bila diperhatikan berdasarkan fakta yang terungkap ternyata barang bukti berupa shabu tersebut berat kotor (bruto) 0,22 gram, sehingga dinilai beratnya Relatif kecil.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 112 (1) UU. No 35/ 2009 tentang Narkoba ancaman hukuman adalah minimal 4 tahun dan maksimal 12 th dengan pidana denda minimal Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta) rupiah dan maksimal. 8.000.000.000,-.(delapan milyar) rupiah;

Menimbang, bahwa ternyata Fakta yang terungkap di persidangan tindakan yang di lakukan oleh diri para Terdakwa adalah membeli narkoba dengan tujuan akan pakai sendiri, dengan demikian pasal yang lebih sesuai dengan perbuatan para terdakwa adalah pasal 127 UU no 35/ 2009 walaupun tidak di dakwakan ;

Menimbang, SEMA Nomor .3/2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksana Tugas bagi Pengadilan khususnya untuk Narkoba, Jo, SEMA No. 1 tahun 2017. Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksana Tugas bagi Pengadilan, maka kepada para Terdakwa tetap dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan pasal 112(1) UU no 35/. 2009. Tentang Narkoba, namun Pidana yang di jatuhkan terhadap diri terdakwa menyimpangi Pidana Minimal dari pasal yang terbukti dan akan menyesuaikan dengan pidana berdasarkan pasal 127 UU Nomor 35/. Tahun 2009 tentang Narkoba, kepada diri Terdakwa tidak dijatuhi pidana Denda;

Halaman 34 dari 37 halaman putusan Nomor 270/PID/2021/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan dan keberatan Penasehat hukum para terdakwa sebagaimana terurai dalam Memori banding dapat diterima oleh Pengadilan Tinggi sedangkan kontra Memori banding Penuntut Umum karena tidak sesuai dengan kenyataan dan fakta hukum, harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan tersebut, maka Hakim Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi dalam menangani perkara Nomor: 442/Pid,Sus/2021/PN.Bks tanggal 5 Juli 2021 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa dikarenakan Terdakwa dalam keadaan dilakukan penahanan oleh Majelis Tingkat Banding berdasarkan pasal 27 ayat (1) KUHAP. dan juga diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung berdasarkan pasal 27 ayat (2) KUHAP maka berdasarkan pasal 22 ayat(4) KUHAP, lamanya penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang di jatuhkan .

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 Jo. pasal 27 ayat (1), (2), pasal 193 ayat (2) huruf b, pasal 242 KUHAP, tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya perlu diperintahkan supaya terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, SEMA Nomor 3 Tahun 2015 jo SEMA Nomor 1 Tahun 2017, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- **Menerima** permintaan banding dari Penasehat Hukum para Terdakwa;
- **Membatalkan** Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor : 53/Pid.Sus/2021/PN Bks, tanggal 5 Juli 2021 yang dimintakan banding tersebut ;

o MENGADILI SENDIRI.

- Menyatakan Terdakwa **I. Faisal Adrian, SE. Bin Irman dan Terdakwa II. Andrie Budiman R, S. Sos Bin H. Ruchyat** tersebut tidak terbukti secara sah dan

Halaman 35 dari 37 halaman putusan Nomor 270/PID/2021/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Permukatan Jahat Tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima Narkotika golongan 1 bukan tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

- Menyatakan Terdakwa **I. Faisal Adrian, SE. Bin Irman dan Terdakwa II. Andrie Budiman R, S. Sos Bin H. Ruchyat** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Permukatan Jahat Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika golongan 1 bukan tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;

- Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

- Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menetapkan terhadap barang bukti berupa:

- **1 (satu) bungkus plastik bening/klip yang didalamnya berisikan shabu dengan berat keseluruhan seberat (bruto) 0,22 Gram;**
- **1 (satu) buah sobekan Double tipe warna Putih;**
- **1 (satu) buah kartu ATM BCA;**
Dirampas untuk dimusnahkan;
- **1 (satu) buah Handhone merek OPPO warna Rose gold;**
- **1 (satu) unit Motor Merek Yamaha X-Ride warna Hitam Nomor Polisi F 3032 XN berikut STNK dan kunci kontak;**
Dirampas untuk Negara;

Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Rabu tanggal 8 September 2021** dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung oleh Kami, **Bachtiar Sitompul, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Herry Sasongko, S.H., M.H.** dan **Heru Mulyono Ilwan, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Senin tanggal 13 September 2021** telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dede Parjaman, S.H.** Panitera-pengganti pada Pengadilan Tinggi Bandung, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa ;

Halaman 36 dari 37 halaman putusan Nomor 270/PID/2021/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota;

Hakim Ketua

Herry Sasongko, S.H.M.H.,

Bachtiar Sitompul, S.H., M.H.

Heru Mulyono ILwan, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti;

Dede Parjaman, S.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)